



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
Jl. Jenderal Urip Sumoharjo Nomor. 06 Ketapang

Nomor S.O.P	016 / Diskominfo-B / 2021
Tanggal Pembuatan	2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	20 Januari 2021
Disahkan oleh	Pit. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KETAPANG Drs. NUGROHO WIDYO SISTANTO, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19640828 199203 1 016
Nama S.O.P	Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
--------------------	------------------------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ; 7. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika; 8. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika; 9. Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 176/ Kominfo-B/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Ketapang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal SMA. 2. Menguasai Program Office For Windows. 3. Memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
---	--

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
--------------------	-------------------------------

<p>- Dengan Masyarakat yang membutuhkan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desk (Meja) Layanan 2. Komputer/Laptop. 3. Printer/Mesin Fotocopy . 4. ATK. 5. Jaringan Internet/Wifi. 6. Kartu Kendali Surat Masuk dan Surat Keluar 7. Kartu Penerus Disposisi. 8. Formulir Koordinasi dan Konsultasi PPID. 9. Buku Register Permohonan Informasi. 10. Filling Kabinet. 11. Rak Arsip dan Dokumen.
---	--

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
-------------------	---------------------------------

<p>Jika SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan pada PPID Pembantu Diskominfo Kabupaten Ketapang tidak terlaksana sesuai Ketentuan, maka akan terjadi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Informasi tidak akan terlayani dengan baik. 2. Layanan prima kepada pemohon informasi tidak akan tercapai. <p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur tahapan yang sudah ditentukan jangan terlewat. 2. Menjaga harmonisasi antar pemohon informasi dan layanan PPID Pembantu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disimpan dalam Data Elektronik dan Manual
---	--

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu Baku			Ket
		Petugas PPID	Ketua PPID Pembantu	Atasan PPID	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4		7	8	9	10
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan berikut lembar pertimbangan uji konsekuensi.				Form daftar informasi yang dikecualikan, lembar pengujian konsekuensi	Tentatif	Daftar informasi publik.	
2.	Mengklasifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi, mengarsipnya berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan.		Tidak		Daftar informasi yang dikecualikan	Tentatif	Dokumen informasi publik	
3.	Mengubah informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu dengan persetujuan atasan PPID.		Ya		lembar pertimbangan uji konsekuensi	sesuai peraturan perundangundangan: 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dokumen informasi publik.	
	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk soft copy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen.				1. Komputer/Laptop 2. ATK	Tentatif		
	Mengunggah Daftar Informasi yang dikecualikan ke website resmi maupun melalui sarana informasi lainnya.				website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh komponen pemerintah daerah.	Tentatif	adanya konten Daftar informasi yang dikecualikan di Website resmi Pemerintah daerah.	


 PIt. KEPALA DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN KETAPANG
 Drs. NUGROHO WIDYO SISTANTO, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19640828 199203 1 016